AMNESTY INTERNATIONAL
PERNYATAAN PUBLIK

3 November 2009
AI Index: ASA 21/020/2009

Indonesia melindungi terdakwa Timor

Laporan menemukan bahwa hari ini, Maternus Bere, terdakwa pemimpin milisi yang didakwa dengan Kejahatan atas kemanusiaan, kembali dari Timor-Leste ke Indonesia minggu lalu. Pemindahannya ke Timor Barat merampok rasa keadilan dari para korban, karena hal ini terjadi sebelum kasusnya disidangkan dalam pengadilan independen dalam sebuah pengadilan yang adil.

Martenus Bere, yang didakwa oleh Unit Kejahatan Serius PBB pada tahun 2003, dengan tuduhan pembasmian warga sipil di Kota Suai dan kejahatan atas kemanusiaan lainnya pada 1999, termasuk penyiksaan, penghilangan paksa, deportasi dan penganiayaan, dilepaskan dari penjara Becora pada 30 Agustus lalu, ditengah perayaan 10 tahun referendum bebas. Ia diserahkan pada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Dili menyusul permintaan Indonesia pada pemerintah Timor-Leste.

Pemindahan ke Indonesia pelarian ini dari keadilan melanggengkan pola impunitas kejahatan atas kemanusiaan dan kejahatan lainnya yang terjadi semasa okupasi Timor Timur. Baik pemerintah Indonesia dan Timor-Leste tampak tidak bersedia menegakkan supremasi hukum bahwa pelanggar kejahatan atas kemanusiaan harus diadili, karenanya melanggar Hukum dan standard Hak Asasi Manusia Internasional.

Berdasarkan konteks ini, Amnesty International memperbaharui seruannya pada dewan keamanan PBB untuk turun tangan dan menegakkan pengadilan pidana internasional dan menegakkan hukum bagi semua yang bertanggung jawab atas kejahatan berdasarkan hukum Internasional antara tahun 1975 dan 1999 di Timor-Leste dan menjamin reparasi korban.

Lebih dari 300 individu yang didakwa oleh Panel Khusus Kejahatan serius PBB untuk kejahatan atas kemanusiaan tetap bebas dan berada di luar jurisdiksi teritori Timor-Leste. Diduga keras sebagian besar dari mereka tinggal di Indonesia. Pemerintah Indonesia sejauh ini menolak memfasilitasi ekstradisi mereka yang didakwa dengan dasar tidak mengakui mandate PBB untuk mengadili warga negara Indonesia di Timor-Leste.

SELESAI/

Dokumen Publik

International Secretariat, Amnesty International, 1 Easton St., London WC1X 0DW, UK
www.amnesty.org